



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N Nomor 61/PID/2018/PT.PLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : MUSNA BINTI SELEBAK;
Tempat lahir : Ulak Jermun;
Umur/Tanggal lahir : 43 Tahun / 1 Januari 1975;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Ulak Jermun, Kecamatan SP. Padang,
Kabupaten OKI;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 Nopember 2017 berdasarkan surat perintah penangkapan tanggal 24 Nopember 2017 Nomor Sp.Kap/92.a/XI/2017/Resnarkoba ;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rumah Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 27 November 2017 sampai dengan tanggal 16 Desember 2017;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Desember 2017 sampai dengan tanggal 25 Januari 2018;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 26 Januari 2018 sampai dengan tanggal 24 Februari 2018;
4. Penuntut Umum. sejak tanggal 20 Februari 2018 sampai dengan tanggal 11 Maret 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 6 Maret 2018 sampai dengan tanggal 4 April 2018;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 5 April 2018 sampai dengan tanggal 3 Juni 2018.
7. Perpanjangan Hakim Pengadilan Tinggi Palembang, sejak tanggal 12 April 2018 sampai dengan tanggal 11 Mei 2018;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang, sejak tanggal 12 Mei 2018 sampai dengan tanggal 10 Juli 2018;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kayu Agung Nomor 140/Pid.Sus/2018/PN.Kag tanggal 9 April 2018 dalam perkara terdakwa tersebut di atas;

Telah membaca surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-57/K/Euh.2/02/2018 tanggal 20 Februari 2018 sebagai berikut :

DAKWAAN :

KESATU

Bahwa terdakwa MUSNA Binti SELEBAK pada hari Selasa tanggal 21 November 2017 sekira pukul 09.10 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu

Halaman 2 dari 14 halaman Put.No.61/PID/2018/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada bulan November dalam tahun 2017, bertempat di Ds. Ulak Jermun, Kec. Sp. Padang, Kab. Ogan Komering Ilir atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kayu Agung, ***Secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 1 (Satu) paket kecil narkotika jenis shabu-shabu seberat 0,507 (Nol koma lima nol tujuh) gram dan 1 (Satu) buah pirek kaca yang masih berisikan narkotika jenis shabu-shabu seberat 0,023 (Nol koma nol dua tiga) gram***, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas saksi Heru Purbowaseto dan saksi Sandy Wage Pranoto serta saksi Ali Akbar (Ketiganya merupakan saksi Petugas dari Polres Ogan Komering Ilir) sebelumnya telah mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa Musna memiliki narkotika jenis shabu-shabu. Berdasarkan informasi tersebut para saksi melakukan pengembangan dengan mencari terdakwa yang menurut informasi terdakwa sedang berada di rumah terdakwa yang terletak di Ds. Ulak Jermun, Kec. Sp. Padang, Kab. Ogan Komering Ilir. Setelah sampai dirumah terdakwa tersebut para saksi melihat terdakwa sedang berada dirumahnya lalu para saksi langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan penggeledahan didalam rumah terdakwa dan pada saat melakukan penggeledahan didalam rumah terdakwa ditemukan 1 (Satu) buah dompet warna hijau kuning orange merk HERMES yang didalamnya berisikan narkotika jenis shabu-shabu yang didapat para saksi di dalam lemari yang terletak diruang tamu rumah terdakwa dan juga para saksi menemukan 1 (Satu) buah pirek kaca yang masih berisikan narkotika jenis shabu-shabu yang didapati para saksi di dapur rumah terdakwa. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti berupa narkotika jenis shabu-shabu dibawa ke kantor kepolisian untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman 3 dari 14 halaman Put.No.61/PID/2018/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa dalam hal, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 1 (Satu) paket kecil narkotika jenis shabu seberat 0,057 (Nol koma nol lima tujuh) gram dan 1 (Satu) buah pirek kaca yang masih berisikan narkotika jenis shabu-shabu seberat 0,023 (Nol koma nol dua tiga) gram dan tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bareskrim Polri Cabang Palembang No. Lab : 4140/NNF/2017 tanggal 27 November 2017 yang ditandatangani oleh I Nyoman Sukena, SIK, dkk setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti berupa Kristal-kristal putih pada tabel pemeriksaan mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (Satu) Nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 112 Ayat (1) UU. RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa MUSNA Binti SELEBAK pada hari Selasa tanggal 21 November 2017 sekira pukul 09.10 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan November dalam tahun 2017, bertempat di Ds. Ulak Jermun, Kec. Sp. Padang, Kab. Ogan Komering Ilir atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kayu Agung, **Dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana narkotika**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :-

Halaman 4 dari 14 halaman Put.No.61/PID/2018/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas bermula saksi Herman als Kemal Bin Sunari (Diproses penuntutannya dalam berkas perkara terpisah) sedang mengkosumsi narkoba jenis shabu-shabu bersama dengan sdr. Alyendi Als Endit yang merupakan suami terdakwa (Daftar Pencarian Orang Polres Ogan Komering Ilir) dirumah terdakwa yang terletak di Ds. Ulak Jermun, Kec. Sp. Padang, Kab. Ogan Komering Ilir yang mana terdakwa mengetahui saat itu saksi Herman dan sdr. Alyendi sedang mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu dirumah terdakwa namun terdakwa tidak melaporkan perbuatan yang dilakukan oleh saksi Herman dan sdr. Alyendi kepada pihak yang berwajib dan juga terdakwa mengetahui bahwa sdr. Alyendi yang merupakan suami terdakwa sering menjual narkoba jenis shabu-shabu kepada pembeli yang akan membeli shabu-shabu tersebut dan terdakwa juga mengetahui jika pembeli shabu-shabu ada yang menggunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut dirumah terdakwa namun terdakwa tidak melaporkan perbuatan yang dilakukan oleh sdr. Alyendi tersebut kepada pihak yang berwajib.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 131 UU. RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Telah membaca surat tuntutan pidana (Requisitoir) Penuntut Umum No. Reg. Perk : 56/K/Euh.2/02/2018 tanggal 27 Maret 2018 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kayu Agung yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **MUSNA Binti SELEBAK** telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan **Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman** sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa **MUSNA Binti**

Halaman 5 dari 14 halaman Put.No.61/PID/2018/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SELEBAK dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda Rp. 1.000.000.000.- (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan serta menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

1 (satu) buah dompet warna hijau orange merk Hermes berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisi butiran kristal putih berisi :

- 1 (satu) bundel plastik bening;
- 3 (tiga) buah klip plastik kosong;
- 4 (empat) buah timbangan digital;
- 5 (lima) buah pipet plastik bentuk sendok;
- 8 (delapan) buah korek api gas;
- 3 (tiga) buah alat hisap sabu;
- 1 (satu) buah pirek kaca diduga masih berisi sabu;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 3 (tiga) buah Handphone Nokia;
- 3 (tiga) buah Handphone Samsung;
- 2 (dua) buah Handphone Blackberry;
- 1 (satu) buah Handphone Cross;
- 1 (satu) buah Handphone Evercross;
- 1 (satu) buah Handphone Bellphone;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Handphone Strawberry.

Dirampas untuk negara;

4. Menghukum pula terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000.- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kayu Agung yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan Nomor 140/Pid.Sus/2018/PN Kag tanggal 9 April 2018 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MUSNA BINTI SELEBAK, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Tanpa Hak atau Melawan Hukum Tidak Melaporkan Perbuatan Penguasaan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman** ” ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

1 (satu) buah dompet warna hijau orange merk Hermes berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisi butiran kristal putih berisi :

- 1 (satu) bundel plastik bening;
- 3 (tiga) buah klip plastik kosong;
- 4 (empat) buah timbangan digital;

Halaman 7 dari 14 halaman Put.No.61/PID/2018/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 (lima) buah pipet plastik bentuk sendok;
- 8 (delapan) buah korek api gas;
- 3 (tiga) buah alat hisap sabu;
- 1 (satu) buah pirek kaca diduga masih berisi sabu;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 3 (tiga) buah Handphone Nokia;
- 3 (tiga) buah Handphone Samsung;
- 2 (dua) buah Handphone Blackberry;
- 1 (satu) buah Handphone Cross;
- 1 (satu) buah Handphone Evercross;
- 1 (satu) buah Handphone Bellphone;
- 1 (satu) buah Handphone Strawberry.

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,- (dua ribu Rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Kayu Agung tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Kayu Agung tanggal 12 April 2018, permintaan banding mana telah diberitahukan secara seksama dan patut kepada Terdakwa pada tanggal 13 April 2018 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kayu Agung ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Penuntut Umum telah mengajukan memori bandingnya tanggal 18 April 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kayu Agung tanggal 19 April 2018, memori banding mana telah disampaikan kepada Terdakwa tanggal 19 April 2018 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kayu Agung ;

Menimbang, bahwa atas memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan memori maupun kontra memori banding;

Menimbang, bahwa pemberitahuan mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Palembang, yaitu kepada Penuntut Umum dan Terdakwa oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kayu Agung masing-masing tanggal 13 April 2018 secara patut dan benar ;

Menimbang, bahwa permintaan banding Penuntut Umum tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karenanya permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya tanggal April 2018 pada pokoknya menyatakan keberatan-keberatan sebagai berikut :

1. Bahwa kami tidak sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kayu Agung dalam perkara atas nama terdakwa **MUSNA Binti SELEBAK** baik mengenai pertimbangan hukum dan hasil pembuktian persidangan, maupun mengenai berat ringannya hukuman/pidana penjara yang dijatuhkan kepada terdakwa karena menurut hemat kami Majelis Hakim telah lalai dalam penerapan hukum, khususnya dalam hukum pembuktian sebagaimana di atur dalam Pasal 183 KUHP dan Pasal 185 ayat (6) huruf a dan b KUHP,

Halaman 9 dari 14 halaman Put.No.61/PID/2018/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Putusan Hakim Pengadilan Negeri Kayu Agung telah menimbulkan suatu ketidakpastian hukum.

2. Bahwa terdakwa **MUSNA Binti SELEBAK** dalam Putusan Hakim Pengadilan Negeri Kayu Agung Nomor 140/Pid.Sus/2018/PN-KAG tanggal 09 April 2018 dinyatakan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana narkoba" adalah suatu bentuk penerapan hukum yang salah dan keliru karena berdasarkan fakta persidangan dari keterangan saksi-saksi yaitu HERU P.W, SH Bin SURADI; SANDY WAGE PRANOTO dan ALI AKBAR yang menerangkan bahwa bermula saksi Heru Purbowaseto dan saksi Sandy Wage Pranoto serta saksi Ali Akbar (Ketiganya merupakan saksi Petugas dari Polres Ogan Komering Ilir) sebelumnya telah mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa Musna memiliki narkoba jenis shabu-shabu. Berdasarkan informasi tersebut para saksi melakukan pengembangan dengan mencari terdakwa yang menurut informasi terdakwa sedang berada di rumah terdakwa yang terletak di Ds. Ulak Jermun, Kec. Sp. Padang, Kab. Ogan Komering Ilir. Setelah sampai di rumah terdakwa tersebut para saksi melihat terdakwa sedang berada di rumahnya lalu para saksi langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan penggeledahan didalam rumah terdakwa dan pada saat melakukan penggeledahan didalam rumah terdakwa ditemukan 1 (Satu) buah dompet warna hijau kuning orange merk HERMES yang didalamnya berisikan narkoba jenis shabu-shabu yang didapat para saksi di dalam lemari yang terletak di ruang tamu rumah terdakwa dan juga para saksi menemukan 1 (Satu) buah pirek kaca yang masih berisikan narkoba jenis shabu-shabu yang didapati para saksi di dapur rumah terdakwa. Serta alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bareskrim Polri Cabang Palembang No. Lab : 4140/NNF/2017

Halaman 10 dari 14 halaman Put.No.61/PID/2018/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 27 November 2017 yang ditandatangani oleh I Nyoman Sukena, SIK, dkk dengan jelas dinyatakan bahwa barang bukti berupa Kristal-kristal putih pada tabel pemeriksaan mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (Satu) Nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

3. Bahwa perbuatan terdakwa memegang tangan saksi HERU dan juga tangan saksi ALI AKBAR sehingga ALYENDI Als ENDIT (DPO) dapat memberontak dari pegangan para saksi dan berhasil melepaskan dirinya dan terdakwa juga mengetahui aktifitas ALYENDI Als ENDIT (DPO) menjual narkotika sabu dimana barang bukti dompet yang menjadi tempat menyimpan narkotika sabu adalah benar milik terdakwa. Serta terdakwa mendapatkan nafkah dari ALYENDI Als ENDIT (DPO) yang diketahui terdakwa berasal dari hasil penjualan narkotika sabu tersebut. Dengan demikian sangat jelas terungkap fakta adanya permufakatan ataupun tindakan aktif dari terdakwa untuk membantu kelancaran dan melindungi ALYENDI Als ENDIT (DPO) dalam melakukan tindak pidana menjual Narkotika jenis sabu.
4. Bahwa perbuatan terdakwa tersebut telah merusak mental generasi penerus bangsa dan sangat bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan narkotika, sehingga menurut hemat kami penjatuhan pidana penjara terhadap terdakwa selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dirasakan sangat ringan sehingga tidak menimbulkan efek jera bagi pelaku tindak pidana dan tidak memberikan rasa keadilan bagi para korban penyalahgunaan narkotika serta tidak memberikan daya tangkal dan edukasi dalam kehidupan bermasyarakat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara atas terdakwa bernama **MUSNA Binti SELEBAK** berkenan untuk memutuskan :

1. Menerima permohonan banding Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ilir.
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kayu Agung Nomor : 140/Pid.Sus/2018/PN-KAG tanggal 09 April 2018 baik mengenai pertimbangan hukum dan hasil pembuktian persidangan, maupun mengenai berat ringannya hukuman/pidana.
3. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa bernama **MUSNA Binti SELEBAK** selama 6 (Enam) Tahun dan denda Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) subsidair 3 (Tiga) Bulan kurungan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan serta menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan sebagaimana tuntutan kami dalam Requisitoir tanggal 27 Maret 2018 dengan No. Reg. Perk : PDM : 56/K/Euh.2/02/2018.

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kayu Agung Nomor 140/Pid.Sus/2018/PN Kag tanggal 9 April 2018 serta memori bandingnya Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum dalam putusan Hakim Tingkat Pertama yang sudah tepat dan benar, bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Tanpa Hak atau Melawan Hukum Tidak Melaporkan Perbuatan Penguasaan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman**” sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan kedua Penuntut Umum, sehingga pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat banding dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Halaman 12 dari 14 halaman Put.No.61/PID/2018/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Kayu Agung Nomor 140/Pid.Sus/2018/PN Kag tanggal 9 April 2018 haruslah **dipertahankan dan dikuatkan** ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa berada dalam tahanan, maka masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan atas diri terdakwa;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Memperhatikan Pasal 131 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menerima permohonan **banding** dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kayu Agung Nomor : 140/Pid.Sus/2018/PN Kag tanggal 9 April 2018 yang dimohonkan banding tersebut ;
3. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp5.000.00,- (lima ribu rupiah).

Halaman 13 dari 14 halaman Put.No.61/PID/2018/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang pada hari **Kamis** tanggal **24 Mei 2018**, oleh kami **NELSON SAMOSIR, S.H., M.H** sebagai Hakim Ketua Majelis, **SOLAHUDDIN, S.H., M.H** dan **MUEFRI, S.H., M.H** sebagai Hakim Anggota, berdasarkan surat penetapan Wakil Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 3 Mei 2018 Nomor 140/PEN.PID/2018/PT.PLG, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding, putusan mana pada hari **Senin** tanggal **4 Juni 2018** diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh **HERI MENDISBEN, S.H., M.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum, Penasihat Hukum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA :

HAKIM KETUA

ttd

ttd

1. SOLAHUDDIN, S.H., M.H.

NELSON SAMOSIR, S.H., M.H.

ttd

2. MUEFRI, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

ttd

HERI MENDISBEN, S.H., M.H.